



# KEMANTREN NGAMPILAN

ꦏꦼꦩꦤ꧀ꦠꦺꦤ꧀ꦤꦒꦁꦩꦥꦶꦭꦤ꧀

Jl. KH Wakhid Hasyim No. 12 Yogyakarta Kode Pos: 55262 Telp. (0274) 376964 Fax (0274) 375782

EMAIL: [ng@logjakota.go.id](mailto:ng@logjakota.go.id)

HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINE EMAIL: [upik@logjakota.go.id](mailto:upik@logjakota.go.id)

WEBSITE: [www.logjakota.go.id](http://www.logjakota.go.id)

## KEPUTUSAN MANTRI PAMONG PRAJA NGAMPILAN

NOMOR : 052/ KPTS / NG / X / 2021

### TENTANG

#### PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN

KELOMPOK KERJA BUNDA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD)

KEMANTREN NGAMPILAN MASA BAKTI 2021 -2026

#### MANTRI PAMONG PRAJA NGAMPILAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan koordinasi, pembinaan, fasilitas dan pelaksanaan yang berkaitan dengan program Pendidikan Anak Usia Dini di Kemantren Ngampilan Kota Yogyakarta maka perlu membentuk Kelompok Kerja Bunda Pendidikan Anak Usia Dini di Kemantren Ngampilan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut butir a perlu ditetapkan dengan Keputusan Mantri Pamong Praja Ngampilan tentang Pembentukan Kepengurusan Kelompok Kerja Bunda Pendidikan Anak Usia Dini masa bakti 2021 - 2026;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
6. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;

7. Perda No 12 Tahun 2017 tentang APBD Kota Yogyakarta 2018;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
9. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** **KEPUTUSAN MANTRI PAMONG PRAJA KEMANTREN NGAMPILAN TENTANG PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN KELOMPOK KERJA BUNDA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KEMANTREN NGAMPILAN MASSA BAKTI 2021-2026.**

**KESATU :** Membentuk Kepengurusan Kelompok Kerja Bunda Paud Kemantren Ngampilan Masa Bakti 2021-2026, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Mantri Pamong Praja Kemantren Ngampilan.

**KEDUA :** Tugas Pengurus Kelompok Kerja Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kemantren Ngampilan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:

- a. Penyusunan dan pengajuan gagasan, rencan akegiatan/program yang berkaitan dengan pengkajian kebijakan dan mengimplementasikan program pembangunan Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. Pelaksanaan Diskusi, Audiensi, Data dan pembahasan kebijakan dan program bersama pihak terkait; dan
- c. Pelaksanaan dan monitoring, supervise, pengawasan dan evaluasi terhadap berbagai kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini.

**KETIGA :** Tata kerja Kelompok Kerja Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kemantren Ngampilan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

- a. Pembina  
Melakukan pembinaan dan mengambil keputusan yang diperlukan dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kelompok Kerja Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kemantren Ngampilan.

- b. Pengarah  
Melakukan pengarahannya yang fungsi Kelompok Kerja Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kemantren Ngampilan.
- c. Ketua  
Melakukan koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi fungsi Kelompok Kerja Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kemantren Ngampilan.
- d. Sekretaris  
Memfasilitasi kegiatan dan membantu Ketua dalam melaksanakan tugas dan fungsi fungsi Kelompok Kerja Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kemantren Ngampilan.
- e. Bendahara  
Melaksanakan pengelolaan keuangan fungsi Kelompok Kerja Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kemantren Ngampilan.
- f. Bidang-bidang  
Membantu pelaksanaan tugas dan fungsi fungsi Kelompok Kerja Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kemantren Ngampilan

KEEMPAT : Biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Mantri Pamong Praja Kemantren Ngampilan ini dibebankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta.

KELIMA : Surat Keputusan Mantri Pamong Praja Kemantren Ngampilan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di : Yogyakarta**  
**Pada tanggal : 19 Oktober 2021**

---



**ENDAH DWI DINYASTUTI, SE, MM**  
**NIP.19680822 199503 2 0002**

Tembusan Yth :

1. Pokja Bunda Paud Kota Yogyakarta;
2. Bunda Paud Kemantren Ngampilan.

**SUSUNAN KEPENGURUSAN  
KELOMPOK KERJA ANAK USIA DINI KEMANTREN NGAMPILAN  
MASA BAKTI 2021-2026**

NO.	JABATAN	NAMA	UNSUR/KET.
1.	Penasehat	Mudjijono	Tokoh Masyarakat / LPMK
2.	Koordinator Pokja Bunda PAUD	Endah Dwi Dinyastuti,SE,MM	MPP Kemantren NG
3.	Ketua	Sri Supartiyati, SIP	Istri Mantri Anom
4.	Wakil Ketua	Kustanti	GOPTKI
		Sukarmi, S.Pd	Pengawas TK Kem. Ngampilan
5.	Sekretaris	Soraya	Paguyuhan Paud Kel. NT
6.	Wakil Sekretaris	Dwi Mardiyanti	Ka. Jawatan Sosial
		Visi Lestari Kurniawati	Staf Jawatan Sosial
7.	Bendahara	Siti Jamilah	Ketua Pokja II PKK Kem. NG
8.	Wakil Bendahara	Insuriani	Paguyuban PAUD
9.	Bidang Pendidikan	Jyunah Nurlatifah, S. Pd	PNF Kem. Ngampilan
		Sutinah	IGTKI
		Khomariyah	HIMPAUDI
		Fatmah Nurjanti	Paguyuban PAUD
		Adi Supasdi	KUA Ngampilan
10.	Bidang Kesehatan, Gizi, Perawatan	Cahyono T Bangun Harjono,S.Gz	Puskesmas Ngampilan
		Rifka Widyasari,A.M.K	Puskesmas Ngampilan
		Etin Murni Triyastuti	PLKB
		Th.Widarti	Ketua Pokja IV PKK Kem. NG
11.	Bidang Sosial Budaya	Ayu Yustia Kuriatin	Pelaku seni Kel. Ngampilan
		Azariyani	GOPTKI
12.	Bidang Humas dan Kerjasama	Rokhimah Puji Astuti	Himpaudi
		Sri Rahayu Budiastuti	GOPTKI

**MANTRI PAMONG PRAJA  
KEMANTREN NGAMPILAN**



**ENDAH DWI DINYASTUTI, SE, MM  
NIP.19680822 199503 2 0002**